



**PUTUSAN**

**Nomor 566/Pdt.G/2013/PA.Wsp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara

**Pemohon**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan terakhir SMP, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, sebagai pemohon.

**melawan**

**Termohon**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir SMP, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, sekarang tidak diketahui alamat tepatnya di wilayah Republik Indonesia, sebagai termohon.

Pengadilan Agama Watansoppeng tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 5 Desember 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor 566/Pdt.G/2013/PA.Wsp mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan termohon di Kampung Bakke, Desa Ganra, Kecamatan Ganra, Kabupaten Soppeng pada tahun 2004.
2. Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah orang tua termohon yang bernama Muh. Nur, dinikahkan oleh Imam setempat bernama Petta Tamrin, disaksikan oleh H. Rusli dan Rustan dengan

Hal. 1 dari 11 hal.Put. No. 566/Pdt.G/2013 /PA.Wsp.



- mahar 11 ringgit disaksikan oleh H. Rusli bin Rustan yang keduanya selaku saksi nikah.
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, pemohon berstatus jejaka sedangkan termohon berstatus perawan.
  4. Bahwa pemohon dan termohon pada saat melangsungkan perkawinan tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan sesusuan, sehingga tidak ada halangan secara undang-undang.
  5. Bahwa selama pemohon dan termohon tinggal bersama tidak ada satupun pihak-pihak yang keberatan terhadap pernikahan pemohon dan termohon.
  6. Bahwa pemohon dan termohon belum pernah memiliki buku nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, karena pihak yang dipercayakan untuk mengurus buku nikah pada saat itu, tidak menyampaikan pencatatannya di KUA setempat meskipun administrasi pencatata sudah diselesaikan sebelumnya.
  7. Bahwa pemohon telah mendatangi Kantor Urusan Agama setempat, namun perkawinan tidak tercatat sehingga tidak ditemukan data perkawinan pemohon dengan termohon.
  8. Bahwa pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Watansoppeng cq. Ketua dan anggota majelis hakim untuk mensahkan perkawinan antara pemohon dan termohon sesuai hukum yang berlaku.
  9. Bahwa setelah akad nikah pemohon dan termohon hidup bersama sebagai suami istri selama kurang lebih 5 tahun, awalnya di rumah orang tua termohon kemudian terakhir di rumah orang tua pemohon.
  10. Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon dan termohon telah dikaruniai seorang anak bernama Anak 1, umur 9 tahun yang saat ini ikut bersama dengan pemohon.
  11. Bahwa keadaan rumah tangga semula berjalan rukun dengan baik, tetapi setelah beberapa tahun kemudian antara pemohon dan termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan pemohon dan termohon akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.



12. Bahwa perselisihan antara pemohon dan termohon pada intinya terjadi disebabkan oleh:

- Termohon selalu menginginkan penghasilan yang banyak sementara kemampuan pemohon sangat terbatas.
- Termohon selalu pergi meninggalkan rumah tanpa seizin pemohon kadang 3 bulan baru kembali.
- Termohon tidak ada perhatian kepada kewajibannya selaku isteri.
- Termohon sekarang sudah tidak mencintai lagi pemohon karena sejak meninggalkan pemohon tidak kembali sampai saat ini.

13. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi sekitar bulan Desember 2009, dimana saat itu pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal termohon meninggalkan pemohon sehingga sampai sekarang tidak ada saling menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri.

14. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti yang dijelaskan diatas, pemohon sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama termohon dan kehidupan rumah tangga yang sakina, mawaddah dan warahma sebagaimana yang dikehendaki dalam perkawinan, tidak dapat tercapai lagi sehingga sangat beralasan apabila permohonan pemohon dapat dikabulkan.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai diatas, maka sangatlah beralasan hukum pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohona pemohon.
2. Menetapkan perkawinan Pemohon dengan Termohon di Kabupaten Soppeng pada tahun 2004, sah menurut hukum.
3. Memberi izin kepada pemohon Pemohon, untuk menjatuhkan talak kepada termohon Termohon.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku.

Subsider :

Hal. 3 dari 11 hal.Put. No. 566/Pdt.G/2013 /PA.Wsp.



Mohon putusan yang seadil-adilnya..

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, akan tetapi termohon meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 566/Pdt.G/2013/PA.Wsp tanggal 30 Desember 2013 dan 3 Pebruari 2014 telah dipanggil secara resmi dan patut melalui mass media, tetapi tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir dalam persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon dalam upaya perdamaian agar termohon tidak melanjutkan permohonannya, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti saksi sebanyak dua orang yaitu :

1. Saksi 1., saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon, karena saksi ayah kandung pemohon.
  - Bahwa pemohon kawin dengan termohon pada tahun 2004 di Bakke.
  - Bahwa Yang mengawinkan pemohon adalah Imam Bakke bernama Petta Tamrin, disaksikan oleh H. Rusli dan Rustan.
  - Bahwa wali nikah termohon adalah ayahnya sendiri bernama Muh. Nur dengan mahar 11 ringgit.
  - Bahwa antara keduanya tidak ada terdapat larangan untuk menikah.
  - Bahwa setelah menikah mereka tinggal bersama selama 5 tahun dan dikaurniai satu orang anak.
  - Bahwa pemohon sudah tidak sama-sama lagi sejak tiga tahun yang lalu.
  - Bahwa termohn yang pergi meninggalkan pemohon dan sampai sekarang tidak ada lagi beritanya.
  - Bahwa pemohon biasa bertengkar dengan termohon.
  - Bahwa termohon tidak senang kalau dikasi uang sedikit oleh pemohon .
  - Bahwa termohyon suka marah-marah dan tidak menmcintai pemohon.
  - Bahwa saksi tidak adapat merukunkan lagi pemohon dengan termohon.



2. Saksi 2, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal pemohon karena sebagai tante pemohon.
- Bahwa saksi kenal termohon sejak sesudah menikah dengan pemohon.
- Bahwa pemohon kawin dengan termohon pada tahun 2004 di Bakke.
- Bahwa yang mengawinkan pemohon adalah Imam Bakke bernama Petta tamrin, disaksikan oleh H. Rusli dan Rustan.
- Bahwa wali nikah termohon adalah ayahnya sendiri bernama Muh. Nur dengan mahar 11 ringgit.
- Bahwa antara keduanya tidak ada terdapat larangan untuk menikah.
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal bersama selama 5 tahun dan dikaurniai satu orang anak.
- Bahwa pemohon sudah tidak sama-sama lagi sejak tiga tahun yang lalu.
- Bahwa termohon yang pergi meninggalkan pemohontanpa isin dan sampai sekarang tidak ada lagi beritanya.
- Bahwa pemohon biasa bertengkar dengan termohon.
- Bahwa termohon tidak puas atas penghasilan termohon..
- Bahwa tidak ada yang mengetahui keberadaan termohon sekarang.

Bahwa pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya pemohon tetap pada permohonannya dan mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan termohon tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan pemohon tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu termohon harus

Hal. 5 dari 11 hal.Put. No. 566/Pdt.G/2013 /PA.Wsp.



dinyatakan tidak hadir dan permohonan pemohon dapat diperiksa secara verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 RBg.

Menimbang, bahwa oleh karena termohon tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2008, walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan tergugat, tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa permohonan pemohon dikomulasi dengan pengesahan nikah karena termohon sejak sesudah menikah tidak pernah memiliki surat nikah, maka majelis hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu permohona pengesahan nikah pemohon.

Menimbang, bahwa pemohon dalam meneguhkan dalil pengesahan nikahnya, telah menghadirkan dua orang saksi sebagai tersebut di mnuka.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon, majelis menilah telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti saksi, keduanya tidak terlarang bertindak sebagai saksi di persidangan, keduanya memberikan keterangan dibawah sumpah, pengetahuannya bersumber pada apa yang dilihatnya, keterangannya saling bersesuai antara satu dengan yang lainnya meskipun keterangannya diambil secara terpisah serta sangat relevan dengan dali-dalil permohonan pemohon, olehnya itu katarangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang, kedua saksi pemohon tersebut menerangkan bahwa antara pemohon dengan termohon, kawin pada tahun 2004, Kabupaten Soppeng, dihadiri oleh ayah kandung termohon sebagai wali nikah, serta disaksikan oleh dua orang saksi, keduanya tidak terdapat larangan untuk melaksanakan perkawinan dan tidak pernah bercerai sampaisekarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, maka telah di temukan fakta dalam persidangan ini yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pemohon adalah pasangan suami istri dengan termohon, kawin pada tahun 2004 di Bakke, Desa Ganra, Kecamatan Ganra, Kabupaten Soppeng.





- Bahwa pemohon dinikahkan oleh Imam setempat, wali adalah ayah kandung termohon disaksikan oleh dua orang saksi dengan mahar 11 ringgit.
- Bahwa antara pemohon dengan termohon tidak terdapat larangan kawin baik menurut syarak maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa sejak sesudah pernikahan pemohon dengan termohon tidak pernah memiliki akta nikah karena perkawinannya tidak tercatat.
- Bahwa pemohon membutuhkan surat pengesahan nikah untuk mengurus perceraian di Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa benar telah terjadi pernikahan antara pemohon dengan termohon, dilangsungkan pada tahun 2004 di Bakke, Desa Ganra, Kecamatan Ganra, Kabupaten Soppeng, yang memenuhi syarat dan rukun nikah Syariat Islam.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam kitab kitab *Ahkamul Qur'an juz III halaman 405 yang berbunyi sbb.*

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو  
ولى وشاهد بن عدول**

Artinya: “ Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, dan 7 ayat (2) dan (3) huruf (a) Kompilasi HI, maka permohonan pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan pengesahan nikha pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang bahwa pemohon dalam meneguhkan dalil-dalil perceraianya, maka telah mengajukan saksi-saksi dengan keterangan seperti tersebut dimuka.

Hal. 7 dari 11 hal.Put. No. 566/Pdt.G/2013 /PA.Wsp.



Menimbang, bahwa berdasarkan kedua saksi pemohon tersebut, majelis menilai bahwa telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai bukti saksi, keduanya memberikan keterangan dibawah sumpah, keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya serta mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan pemohon sehingga keterangan saksi saksi tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut sama-sama menerangkan bahwa abtara pemohon dengan termohon tidak bahagian rumah tangganya karena termohon selalu memaksakan pemohon supaya dapat memberikan penghasilan yang banyak, termohon selalu pergi meninggalkan pemohon serta tidak melaksanakan lagi kewajibannya selaku istri, sehingga percekcoakan terjadi terus menerus yang ditandai dengan terjadinya pisah tempat tinggal sudah ada 4 tahun lebih dan keduanya sudah tidak mungkin lagi akan kembali hidup bersama.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bukti tersebut, maka dapat ditemukan fakta-fakat bahwa antara pemohon dengan termohon adalah pasangan suami istri sah, pernah membina rumah tangganya selama 5, punya anak satu orang, dan selama membina rumah tangga selalu bertengkar gara-gara termohon minta penghasilan yang banyak, akhirnya pisah tempat tinggal sudah menghampiri 4 tahun lebih dan sudah sulit untuk didamaikan lagi.

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahanya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/ rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa





(*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan termohon;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini bila dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi pemohon, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil dari Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 227 sebagai berikut :

**وَاَوْ اَمَرَءٌ قُلَاطِلًا اِنْ اَعْيَسَ مِنْ رَءِ**

Artinya : Dan jika mereka ber'azam ( bertetap hati untuk ) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf(b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 R.Bg. maka permohonan pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian, maka diperintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ganra, Kabupaten Soppeng, setelah pemohon menjatuhkan talaknya terhadap termohon berdasarkan Pasal 84

Hal. 9 dari 11 hal.Put. No. 566/Pdt.G/2013 /PA.Wsp.



Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, perubahan kedua atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang peradilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
1. Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek.
2. Menyatakan sah perkawinan antara pemohon Pemohon dengan termohon Termohon yang dilaksanakan pada tahun 2004 di Kabupaten Soppeng.
3. Memberi izin kepada pemohon Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap termohon Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Watansoppeng setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ganra, Kabupaten Soppeng, setelah pemohon mengucapkan ikrar talak.
5. Membebankan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Senin, tanggal 5 Mei 2014 M. bertepatan dengan 5 Rajab 1435 H. yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami **Drs. H. A. Umar Najamuddin, M.H.**, selaku ketua majelis, **Hj. St. Aisyah S, S.H.**, dan **Drs. H. Moh. Hasbi, M.H.**, masing masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh **Hj. Hatijah, BA.**, panitera pengganti dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,



**Hj. St. Aisyah S, S.H.**

**Drs. H. A. Umar Najamuddin, M.H.**

**Drs. H. Moh. Hasbi, M.H.**

Panitera Pengganti

**Hj. Hatijah, BA.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000
2. Biaya ATK	Rp	50.000
3. Biaya Panggilan	Rp	350.000
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000
5. Biaya <u>Meterai</u>	Rp	<u>6.000.-</u>
Jumlah	Rp	441.000

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)